

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa pancasila merupakan pedoman dasar dalam segala penyelenggaraan norma-norma hukum negara. Keragaman suku, agama, kepercayaan, dan kebudayaan mengakibatkan begitu banyaknya sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satunya mengenai hukum waris. Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebagaimana proses kehidupan manusia yaitu lahir, hidup dan mati. Kematian seseorang merupakan salah satu peristiwa hukum yang membawa pengaruh dan akibat hukum bagi orang-orang terdekatnya.

Manusia sebagai makhluk sosial pasti dibebani hak dan kewajiban. Kematian seseorang akan mengakibatkan hak dan kewajibannya hilang. Hal ini akan mengakibatkan permasalahan karena akan ada hak dan kewajiban orang lain yang terganggu. Untuk itu diperlukannya peraturan yang mengatur mengenai akibat dari meninggalnya seseorang.¹ Pengaturan mengenai akibat dari meninggalnya seseorang dikenal dengan hukum waris. A. Pitlo mendefinisikan:²

Hukum waris adalah rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana, berkaitan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya ada dalam bidang kebendaan, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang

¹ Oemar Moechthar, "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris *Burgelijk Wetboek*", Jurnal Yuridika, Vol. 32 No.2, Mei 2017 (selanjutnya disebut Oemar Moechthar I), h. 281.

² Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Surabaya, 2019, h. 7., dikutip dari Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004 (selanjutnya disebut Oemar Moechthar II), h. 7.

meninggal, kepada ahli waris, baik dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

Indonesia belum memiliki satu kodifikasi hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Meskipun penggolongan penduduk Indonesia yang diatur dalam Pasal 131 jo. 163 *Indische Staatsregeling* telah dinyatakan tidak berlaku karena lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, namun ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pewarisan tetap mengacu pada ketentuan penggolongan penduduk Indonesia yang diatur dalam Pasal 131 jo. 163 *Indische Staatsregeling*.³ Indonesia sampai saat ini masih berlaku tiga sistem hukum waris yang berbeda, yaitu hukum waris *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), hukum waris Islam dan hukum waris adat. Sistem hukum waris BW berdasarkan ketentuan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* jo. *Staatsblad* 1917 Nomor 12 jo. *Staatsblad* 1924 Nomor 557 tentang Penundukan Diri terhadap hukum Eropa, berlaku untuk:

1. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
2. Orang Timur Asing Tionghoa (*Staatsblad* 1917 No. 129);
3. Orang Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.

Sistem hukum waris Islam diatur dalam Al-Qur'an, Hadis dan *Ijma* berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 172K/SIP/1974.⁴ Sedangkan hukum waris adat berlaku bagi golongan bumi-putera

³ Ellyne Dwi Poespasari, *et.al.*, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Kencana, Surabaya, 2020, h. 1.

⁴ Oemar Moechthar II, *Op.cit.*, h. 14.

yang tunduk pada hukum adat yang dipengaruhi oleh bentuk etnis lingkungan hukum adatnya. Keragaman etnis tersebut mengakibatkan terdapat beberapa sistem kewarisan adat, yaitu sistem kewarisan matrilineal, patrilineal dan bilateral atau parental.⁵ Ketiga hukum waris ini memiliki ciri khas masing-masing yang menjadi pembeda antara hukum waris yang satu dengan hukum waris yang lainnya.⁶ Pembahasan dalam penulisan ini lebih fokus mengenai pewarisan menurut hukum waris BW.

Pasal 830 BW menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sehingga apabila seseorang telah dinyatakan meninggal maka harta warisannya telah terbuka. Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan dari pewaris, namun untuk menerima harta warisan tersebut, ahli waris harus memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh waris, yaitu:

1. Mempunyai hak atas harta warisan si pewaris. Hak ini dapat timbul karena adanya hubungan keluarga sedarah, baik anak sah maupun luar kawin dan suami atau istri hidup terlama. Orang berhak mewarisi warisan menurut undang-undang tersebut hanyalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, baik itu keturunan langsung yaitu anak/keturunannya, suami/istri pewaris, maupun orang tua, saudara, kakek/nenek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Pewarisan ini sering disebut dengan

⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 7.

⁶ Anastassia Tamara Tandey, *et.al.*, "Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen Yang Menyimpangi Dari Ketentuan *Legitime Portie Burgelijk Wetboek* (BW), *Jurnal, Jurisprudentie* Volume 7 Nomor 1 Juni 2020, 2020, h.31., dikutip dari Sri Hajati, *et.al.*, *Hukum Waris Adat, Islam dan Burgelijk Wetboek*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, h. 206.

pewarisan *ab intestato*.⁷ Pewarisan juga dapat terjadi berdasarkan kehendak si pewaris atau *testament* disebut pewarisan *ad testamento* dan para ahli warisnya disebut ahli waris *testamentair*.⁸

2. Orang yang menjadi ahli waris telah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Pasal 2 jo. Pasal 836 BW mengatur tentang pengecualian untuk anak yang berada dalam kandungan telah dianggap lahir dan ada demi kepentingan anak tersebut.⁹

3. Bukan merupakan orang yang dinyatakan tidak patut, tidak cakap atau menolak warisan. Orang yang tidak patut menerima warisan (*onwaardigheid*) diatur dalam Pasal 838 BW. Keputusan seorang ahli waris diperuntukkan untuk hukum waris menurut tanpa wasiat. Sedangkan untuk orang yang tidak cakap untuk mewaris yang diatur dalam Pasal 912 BW diperuntukkan untuk hukum waris dengan wasiat. Orang yang menolak warisan diatur dalam Pasal 1058 BW yang menyebutkan ketika ahli waris menolak warisannya, maka ia dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.¹⁰

Pasal 874 BW menyebutkan bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal merupakan kepunyaan dari ahli waris menurut undang-undang, sepanjang pewaris tersebut tidak menetapkan lain dengan surat wasiat. Ada kemungkinan suatu harta peninggalan atau warisan diwariskan berdasarkan wasiat dan berdasarkan undang-undang. Pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada ahli waris

⁷ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, h. 9.

⁸ *Ibid.*

⁹ Ellyne Dwi Poespasari, *et.al.*, *Op.cit.*, h. 19.

¹⁰ *Ibid.*

tersebut. Jika seseorang yang memiliki harta dan berkeinginan agar hartanya kelak jika ia meninggal jatuh di tangan yang tepat sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-sebaiknya, maka si pemilik harta dapat memberikan hartanya menurut keinginannya sendiri, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 875 BW, menyatakan bahwa: "*Testament* atau wasiat ialah suatu surat yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali."

Pasal 895 BW menyebutkan bahwa: "Seorang pembuat wasiat harus mempunyai budi akalnya, sehingga ia dapat berpikir secara jernih pada saat membuat wasiat". Pasal 897 BW selanjutnya mengatur mengenai minimal usia untuk membuat wasiat yaitu, 18 tahun dan/atau sudah dewasa atau sudah menikah walaupun belum berusia 18 tahun. Pada hakikatnya, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur tentang apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal, namun kebebasan ini tetaplah dibatasi dengan pengaturan tentang harta warisannya.

Suatu wasiat harus dalam bentuk yang tertulis, baik dengan surat dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Wasiat ini berisi pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, sehingga pernyataannya hanya bersumber dari satu orang saja yaitu si pewaris. BW telah mengatur bentuk-bentuk mengenai wasiat, yaitu wasiat yang harus ditulis sendiri (*olographis testament*), wasiat umum (*openbaar testament*) dan wasiat rahasia atau tertutup (*geheim testament*), pembuatan wasiat diluar negeri dan pembuatan wasiat dalam keadaan luar biasa.

BW mengatur tentang pemenuhan syarat-syarat dalam wasiat tersebut, yaitu

larangan-larangan dalam membuat wasiat. Salah satunya dalam Pasal 902 BW yang mengatur tentang larangan seorang suami atau istri pada perkawinan kedua atau selanjutnya untuk memberikan kepada suami atau istri kedua atau selanjutnya yang hidup terlama lebih dari apa yang diatur dalam Bab XII Buku II BW. Pasal 852a BW mengatur bahwa suami atau istri pada perkawinan kedua atau selanjutnya, tidak akan menikmati bagian warisan lebih besar daripada bagian terkecil yang akan diterima oleh seorang anak dari hasil perkawinan yang pertama dari pewaris, dan bagian suami atau istri pada perkawinan kedua atau selanjutnya tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan pewaris.

Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) menyebutkan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Penegasan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik ini diatur dalam Pasal 1868 BW yang menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta dalam yang bentuknya telah diatur oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta dibuat. Pasal 15 ayat (1) UUNJN, menyatakan bahwa:

Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Peraturan mengenai bentuk wasiat, telah dinyatakan dalam BW selalu bersinggungan dengan notaris. Bentuk wasiat baik yang ditulis sendiri, dengan akta umum maupun tertutup atau rahasia memerlukan notaris untuk menyimpan, membuat akta penyimpanan dan mendaftarkan wasiat tersebut. Kewajiban notaris berkaitan dengan wasiat telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkaitan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta yang berkaitan dengan wasiat tersebut, baik ada maupun tidak ada ke pusat daftar wasiat dan Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP) dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama tiap-tiap bulan berikutnya. Selanjutnya notaris wajib mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Salah satu bentuk wasiat, yaitu wasiat umum (*openbaar testament*) memberikan kewenangan kepada notaris untuk turut serta dalam pembuatan akta wasiat dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi diatur dalam Pasal 938 BW. Berdasarkan Pasal 939 BW notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si yang mewariskan sebagaimana hal ini dalam pokok dituturkannya. Bentuk wasiat umum merupakan bentuk wasiat yang paling banyak dan baik karena notaris dapat mengawasi isinya dan memberikan nasihat-nasihat tentang isi dari wasiat tersebut. Pengawasan dan kehadiran notaris dimaksudkan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris merupakan jabatan kepercayaan sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat yang kurang atau tidak paham tentang hukum. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait layanan

produk hukum tersebut erat kaitannya dengan asas kepercayaan. Notaris sebagai pejabat umum mengambil alih peran negara dalam melayani masyarakat di bidang jasa hukum.¹¹

Pada praktinya, pembuatan wasiat umum oleh notaris harus sesuai dengan segala ketentuan yang diatur mengenai pelaksanaan wasiat. Wasiat ini diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dan merugikan para pihak maupun notaris. Salah satu larangan dalam membuat wasiat terdapat dalam Pasal 902 BW yang melarang seorang suami istri dalam perkawinan kedua atau selanjutnya untuk memberikan kepada suami atau istri kedua atau selanjutnya yang hidup terlama lebih dari apa yang diatur dalam Bab XII Buku II BW. Pelanggaran terhadap Pasal 902 BW dapat dilihat dalam 2 (dua) Putusan berikut.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3109 K/PDT/2015 merupakan kasus yang terjadi terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh FAR. FAR semasa hidupnya pernah kawin dengan SCT dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung, yaitu YFFNR dan EER. Selama kawin, FAR dan SCT tidak pernah melakukan perjanjian pemisahan harta. FAR kemudian bercerai dengan SCT dan belum melakukan pembagian harta bersama. Setelah bercerai, FAR kemudian kawin untuk kedua kalinya dengan LMP. Sebelum meninggal dunia, FAR membuat Akta Wasiat Umum Nomor 2 tanggal 03 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Dedy Suwandy, SH selaku notaris. Wasiat tersebut berisi bahwa FAR menyerahkan beberapa harta peninggalannya, yaitu poin 6.B.1 sampai dengan poin 6.B.10 kepada LMP dan

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, h. 43.

EER. Setelah FAR meninggal dunia, belum pernah dilakukan pembicaraan kekeluargaan antara YFFNR, LMP dan EER perihal pembagian harta warisannya. Menurut YFFNR, LMP malah selalu menghindar untuk berkomunikasi dengannya. YFFNR yang harusnya menerima bagian waris, malah terkejut dengan kehadiran wasiat umum yang tidak mencantumkan namanya sebagai ahli waris. FAR memilih untuk mewasiatkan harta-harta warisannya kepada LMP dan EER. Padahal YFFNR dan EER merupakan saudara kandung. Hal ini membuat YFFNR merasa dirugikan, baik karena tidak ada itikad baik dari LMP dan EER untuk membagi harta warisan, maupun karena kehadiran wasiat umum yang melanggar ketentuan hukum waris BW. YFFNR kemudian mengajukan gugatan terhadap pembatalan Akta Wasiat Umum Nomor 2 tanggal 03 Juli 2006 karena dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 902 BW serta menuntut hakim untuk memutuskan mengenai pembagian harta warisan FAR sesuai ketentuan pewarisan BW.

Pada Putusan Nomor 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST telah terjadi gugatan terhadap Akta Wasiat Umum Nomor 1 tanggal 2 Oktober 1992 yang dibuat oleh DBM sebelum meninggal dihadapan Notaris F.J Mawati. DBM semasa hidupnya pernah melakukan perkawinan dan berakhir dengan perceraian dengan BDIK. Dalam perkawinan DBM dan BDIK lahir anak-anak kandung dari perkawinan tersebut yaitu AEM, YHJ dan HM. Kemudian DBM melakukan perkawinan untuk kedua kalinya dengan JS dan memiliki seorang anak kandung dari perkawinan kedua yaitu JLRM. Dalam wasiat tersebut, BDIK selaku istri kedua memperoleh bagian dari harta warisan Almarhum DBM berupa:

1. Saham perusahaan dari PT LNI sebesar 40%;

2. Uang US\$ 2.000 (dua ribu dollar Amerika) perbulan;
3. Uang US\$ 1.000 (seribu dollar Amerika) perbulan untuk kebutuhan rumah tangga;
4. Uang US\$ 2.500 (dua ribu lima ratus dollar Amerika) perbulan untuk pembayaran cicilan pemberian rumah di Canada;
5. Bagian belakang dari rumah di Jalan Kemiri Nomor 3-A, Jakarta Pusat bersama dengan JLRM;
6. 1/5 (seperlima) bagian dari tanah yang berada di Kawangkoan, Tompaso II dan Pinabetengan yang terletak di Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa;
7. Tanah dan rumah yang berada di luar negeri, yaitu Canada dan California dibagi masing-masing setengah bagian dengan JLRM;

Sedangkan AEM, YHJ, HM selaku anak sah memperoleh harta warisan berupa:

1. Saham perusahaan dari PT LNI masing-masing sebesar 15%;
2. Uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk masing-masing AEM, YHJ, HM;
3. Bagian depan dari rumah di Jalan Kemiri Nomor 3-A, Jakarta Pusat untuk HM;
4. 1/5 (seperlima) bagian untuk masing-masing AEM, YHJ, HM, DBM dan JLRM dari tanah yang berada di Kawangkoan, Tompaso II dan Pinabetengan yang terletak di Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa;

AEM, YHJ dan HM mengajukan gugatan terhadap Akta Wasiat Umum Nomor 1

tanggal 2 Oktober 1992 karena telah melanggar Pasal 920 BW. BDIK selaku istri kedua mendapatkan jumlah yang lebih besar dari bagian terkecil yang diterima oleh AEM, YHJ, HM dan JLRM selaku anak sah.

Pembuatan akta wasiat oleh notaris terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3109 K/PDT/2015 dan Putusan Nomor 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. telah melanggar ketentuan Pasal 902 BW. Padahal notaris sebagai pejabat umum dituntut memberikan pelayanan hukum dan mengetahui ketentuan yang ada dalam perundang-undangan, namun nyatanya pembuatan wasiat umum oleh notaris tersebut telah melanggar ketentuan dalam BW sehingga digugat karena ada indikasi kelalaian notaris. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka diangkat judul "Problematika Pembuatan Wasiat Umum oleh Notaris yang Melanggar Ketentuan Pasal 902 BW".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka ada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Perlindungan hukum anak pada perkawinan pertama atas wasiat umum yang melanggar ketentuan Pasal 902 BW.
2. Ratio decidendi putusan hakim terhadap tanggung gugat notaris pada wasiat umum yang melanggar ketentuan Pasal 902 BW.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum anak pada perkawinan pertama atas wasiat umum yang melanggar ketentuan Pasal 902 BW.

2. Untuk menganalisis ratio decidendi putusan hakim terhadap tanggung gugat notaris pada wasiat umum yang melanggar ketentuan Pasal 902 BW.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan Hukum Perdata dan Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris terkait dengan konsep, aturan dan larangan dalam membuat wasiat umum, kewajiban notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada klien yang berkehendak membuat wasiat serta ratio decidendi putusan hakim terhadap tanggung gugat notaris pada wasiat umum yang melanggar ketentuan Pasal 902 BW.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan kepada para praktisi hukum dan masyarakat tentang pengetahuan mengenai pewarisan khususnya pembuatan wasiat umum yang dibuat oleh notaris dengan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 902 BW dan menambah literatur, serta menjadi salah satu sumber informasi dan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum waris bagi pembaca.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum pewarisan BW, wasiat menurut BW dan

melakukan penalaran berdasarkan aturan serta doktrin hukum yang berkaitan seperti BW, UUJN untuk di telaah guna dianalisis dan dikaitkan dengan teori dan prinsip hukum yang relevan agar menemukan solusi dari permasalahan isu hukum terkait.¹² Solusi tersebut bertujuan untuk memberikan preskripsi tentang solusi atas masalah hukum yang diajukan.¹³ Penelitian ini akan lebih difokuskan mengenai kewenangan notaris selaku pejabat umum dalam membuat wasiat umum berdasarkan ketentuan hukum waris BW.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu, BW, UUJN maupun Kode Etik Notaris.¹⁴ Pendekatan ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya atau antara undang-undang dengan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas yaitu, Problematika Pembuatan Wasiat Umum oleh Notaris yang Melanggar Ketentuan Pasal 902 BW.¹⁵ Pendekatan ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum waris antara lain, BW, UU Jabatan Notaris serta peraturan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 60.

¹³ *Ibid.*, h. 83.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, h. 133.

lainnya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga ditemukan ide dan gagasan yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang berkaitan dengan hukum waris khususnya hukum perdata, yaitu pewarisan menurut BW serta UUJN untuk memecahkan isu hukum pada penelitian ini.¹⁶

Pendekatan kasus yang digunakan ialah *ratio decidendi* yaitu, alasan dan penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3109 K/PDT/2015 dan Putusan Nomor 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST sebagai referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁷

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. *Burgelijk Wetboek* Nomor 23 Tahun 1847;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

¹⁶ *Ibid.*, h. 136.

¹⁷ *Ibid.*, h. 134.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 141.

4. Putusan Makamah Agung Nomor 3109K/Pdt/2015;
5. Putusan Nomor 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku para ahli hukum, karya ilmiah hukum, jurnal hukum, kamus hukum, artikel hukum seta sumber sumber lain yang berkaitan dengan hukum waris BW dan peraturan jabatan notaris.¹⁹

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan dan penelusuran mengenai bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁰ Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam aturan hukum dan konsep hukum tersebut kemudian akan diidentifikasi dan disusun untuk dapat menggali sumber bahan penelitian yang lebih banyak.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah ditemukan kemudian dianalisis menggunakan prosedur dan tahapan yang kemudian dikaji dengan metode interpretasi atau penafsiran menggunakan cara interpretasi. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal digunakan terhadap ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa dan seperti yang digunakan sehari-hari.²¹

Interpretasi sistematis merupakan penafsiran dengan cara

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 196.

²⁰ *Ibid.*, h. 237.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 57.

menghubungkan suatu ketentuan atau aturan-aturan dengan aturan lain, baik aturan-aturan yang dikaitkan itu berada dalam undang-undang yang sama maupun berbeda, dengan maksud memperoleh pemahaman yang seutuhnya.²² UUJN tidak mengatur bentuk larangan dalam pembuatan wasiat, maka dari itu perlu dilakukan kajian terhadap hukum waris BW sebagai acuan aturan-aturan yang mengatur mengenai pembuatan wasiat oleh notaris. Hasil analisis dan interpretasi tersebut disusun secara sistematis dan sesuai dengan tahapan pembahasan sehingga dapat memudahkan dalam melakukan penulisan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah pembaca mengetahui tentang uraian singkat atau benang merah materi pembahasan yang terdapat dalam Tesis ini, yang terdiri atas:

Bab I akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta metode penelitian dari tesis ini.

Bab II akan membahas mengenai landasan teori berdasarkan literatur dan bahan hukum tentang wasiat, syarat, jenis, bentuk, larangan wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat, notaris, akta notaris dan kewenangan notaris berkaitan dengan wasiat serta perlindungan hukum anak pada perkawinan pertama atas wasiat umum yang melanggar ketentuan Pasal 902 BW serta

Bab III akan membahas mengenai kewenangan notaris dalam melakukan penyuluhan hukum, tanggung gugat notaris terhadap wasiat umum yang melanggar ketentuan Pasal 902 BW serta analisis pertimbangan hakim pada Putusan

²² *Ibid.*, h. 58.

Mahkamah Agung Nomor 3109K/Pdt/2015 dan Putusan Nomor 433/PDT.G.2011/PN.JKT.PST.

Bab IV akan menguraikan kesimpulan mengenai pembahasan dari seluruh isu hukum yang menjadi pokok kajian penelitian serta memuat saran sebagai masukan yang bermaksud dapat menjadi masukan dan jalan keluar yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam tesis ini.